

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**


**Universitas Respati Yogyakarta**

**Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta**






**Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780**




**BADAN PENJAMINAN MUTU**


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI Yogyakarta


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p><b>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</b> Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p><b>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyeleggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Terlaksana penelitian yang mempu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</li> <li>7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>2. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO.</li> <li>3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>7. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>8. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.</p> <p>9. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.</p> <p>10. Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.</p> <p>11. Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>12. Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar</p> <p>13. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan</p> <p>14. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan</p> <p>15. Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan- latihan olah raga</p> <p>16. Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni</p> <p>17. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>kegiatan kemahasiswaan</p> <p>18. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.</p> <p>19. Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan</p> <p>20. Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>21. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data</p>
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020, pasal 33 yang menyatakan Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang disusun, dan ditetapkan standar sarana dan prasarana yang mengatur tentang mutu sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	<p>1. Ketua Yayasan pendidikan Respati harus memastikan Standar Lahan dan Bangunan mempunyai status kepemilikan yang jelas.</p> <p>2. Rektor harus memastikan bahwa jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah program studi dan jumlah mahasiswa di masing-masing program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m<sup>2</sup>/mhs.</p>


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rektor harus memastikan bahwa bangunan harus diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.</li> <li>4. Rektor harus memastikan bahwa ruang Kuliah harus memenuhi standar yaitu 1,5 meter persegi untuk tiap mahasiswa.</li> <li>5. Rektor harus memastikan bahwa sarana Perpustakaan harus terintegrasi untuk semua fakultas atau program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya dengan 1.000 pengguna yang mempunyai luas 0,2 m<sup>2</sup>/mahasiswa, dengan luas minimum 4.000 m<sup>2</sup>.</li> <li>6. Rektor harus memastikan bahwa Ruang Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio/unit dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan program studi.</li> <li>7. Rektor harus memastikan setiap ruang kerja pimpinan universitas dan fakultas, dosen, menjamin kenyamanan kerja.</li> <li>8. Rektor harus menyediakan fasilitas Ibadah, Olah Raga, Berkreasi dan parkir, UKM, Hot Spot, Asrama Mahasiswa yang representatif.</li> <li>9. Rektor harus memastikan standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran terdiri dari Air, Sanitasi, Listrik, Internet dan Transportasi.</li> <li>10. Rektor harus menjamin ketersediaan Peralatan Ruang Kuliah terdiri dari : LCD, whiteboard dll.</li> <li>11. Rektor harus memastikan terpenuhinya peralatan Laboratorium yang lengkap, modern dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan program studi dan memenuhi standar keselamatan, keamanan</li> </ol>
--	---


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>dan kenyamanan kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Rektor harus memastikan Standar Peralatan Ruang Kantor yang modern dan lengkap.</li> <li>13. Rektor harus memastikan terpenuhinya Standar Buku dan Sumber Belajar terdiri dari:</li> <li>14. Jumlah judul bahan pustaka lengkap, lengkap dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan prodi yang meliputi; Buku, CD-ROM, microvice dan jurnal ilmiah.</li> <li>15. Tersedianya buku referensi internasional minimal 25 %</li> <li>16. Tersedianya dokumen mahasiswa meliputi, Sripsi dan Tugas mahasiswa.</li> <li>17. Tersedianya buku teks, jurnal, majalah ilmiah dalam 3 tahun terbitan terakhir.</li> <li>18. Rasio jumlah buku dengan mahasiswa tercukupi sesuai dengan pedoman perpustakaan perguruan tinggi.</li> <li>19. Memiliki akses untuk perguruan tinggi lain, perpustakaan dan perpusnas.</li> <li>20. Tersedianya mesin foto copy, micro reader, dan internet.</li> <li>21. Tersedianya data layanan harian dan akses layanan selama 24 jam</li> <li>22. Adanya SOP penggunaan perpustakaan tersedianya dana yang mumpuni untuk pengembangan bahan pustaka.</li> <li>23. Rektor harus menjamin Fasilitas Komputer berupa :</li> <li>24. Tersedianya peralatan komputer dan peralatan lunak lainnya yang lengkap dan mutakhir</li> <li>25. Sistem TI yang selalu ditata dan di upgrade setiap tahunnya.</li> <li>26. Semua komputer terintegrasi dengan jaringan internet.</li> <li>27. Jumlah komputer sesuai dengan kebutuhan Dosen, karyawan</li> </ol>
--	--




	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>dan mahasiswa</p> <p>28. Rektor harus memastikan Eektivitas penggunaan sarana dan prasarana berupa :</p> <p>29. Memiliki pedoman pemakaian dan pemanfaatan sarpras</p> <p>30. Memiliki target pemakaian</p> <p>31. Memiliki data pemakaian</p> <p>32. Memiliki data sarpras lengkap dengan laik pakai dan rekomendasi perbaikan.</p> <p>33. Rektor harus memastikan Pemeliharaan dan Perawatan berupa :</p> <p>34. Tersedianya unit dan sdm yang mampu memelihara sarpras UNRIYO.</p> <p>35. Pemeliharaan sarpras dilakukan secara berkala, meliputi; pembersian, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan, berdasarkan pada SOP perawatan sarpras.</p> <p>36. Rektor harus memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan system informasi.</p> <p>37. Rektor harus memastikan UPT Perpustakaan memastikan memiliki system informasi untuk proses pembelajaran berupa layanan e-learning, e-journal, e-book, e-repository yang mudah diakses oleh sivitas akademika serta dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai	1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan, Kaprodi dan BAUK secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


Standar Dikti)	<p>dengan baik dan bermutu.</p> <p>2. Rektor , Dekan dan BAUK melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>3. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, Bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)	Terlampir dalam tabel di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh BAUK melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar BAUK bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Manual pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>3. Manual evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>5. Manual peningkatan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ol> <p>SOP Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. SOP Pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>3. SOP Penggantian sarana prasarana pembelajaran</li> <li>4. SOP Pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>5. SOP Penggunaan perpustakaan</li> </ol>
9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> </ol>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--	---


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA**  
**Indikator Ketercapaian Standar**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline TA 2020/2021</b>	<b>TA 2021/2022</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>	<b>TA 2024/2025</b>
1	Standar Sarana Pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
2	Standar Lahan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
3	Standar Legal dan Luas Bangunan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Standar Keselamatan Bangunan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
5	Standar Kesehatan Bangunan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Standar Kenyamanan Bangunan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Standar Keamanan Bangunan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
8	Standar Fasilitas Bangunan untuk Penyandang Disabilitas	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
9	Standar Pemeliharaan Bangunan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


10	Standar Ruang Tenaga Pendidik	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
11	Standar Sistem Informasi	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
12	Fasilitas <i>e-learning</i>	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
13	Ketersediaan sumber belajar	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
14	Ketersediaan bahan dan perlengkapan perpustakaan	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
15	Sarana ruang belajar	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
16	Sarana pendukung proses pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
17	Pemenuhan sarana pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4
18	Ketersediaan system informasi	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
19	Sarana administrasi akademik	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
20	Tingkat Kepuasan civitas Akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	Skor 1	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


## PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2021 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Standar Sarana Pembelajaran	Unriyo menjamin Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Unriyo menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Unriyo menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Unriyo menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Unriyo menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
2.	Standar Lahan	Unriyo memiliki lahan yang bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Respati yang memenuhi kriteria minimum pemanfaatan lahan oleh perguruan tinggi dengan luas lahan minimal 10.000m <sup>2</sup> dan lahan terhindar dari potensi	Tersedianya lahan yang bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Respati yang memenuhi kriteria minimum pemanfaatan lahan oleh perguruan tinggi dengan luas lahan minimal 10.000m <sup>2</sup> dan lahan	Tersedianya Bukti/Dokumen yang sah yang menunjukkan lahan yang bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Respati yang memenuhi kriteria minimum pemanfaatan			<b>Tidak</b> Tersedianya Bukti/Dokumen yang sah yang menunjukkan lahan yang bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Respati yang memenuhi kriteria minimum pemanfaatan




	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


		bahaya maupun pencemaran	terhindar dari potensi bahaya maupun pencemaran Dibuktikan dengan dokumen yang sah	lahan oleh perguruan tinggi dengan luas lahan (minimal 10.000m <sup>2</sup> ) dan lahan terhindar dari potensi bahaya maupun pencemaran		lahan oleh perguruan tinggi dengan luas lahan (minimal 10.000m <sup>2</sup> ) dan lahan terhindar dari potensi bahaya maupun pencemaran
3.	Standar Legal dan Luas Bangunan	Universitas memiliki bukti legal izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas bangunan dasar sebesar 80% dari total luas lahan	Terdapat Bukti/Dokumen yang sah tentang bukti legal izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas bangunan dasar sebesar 80% dari total luas lahan	Terdapat Bukti/Dokumen yang sah tentang bukti legal izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas bangunan dasar sebesar 80% dari total luas lahan		<b>Tidak</b> Terdapat Bukti/Dokumen yang sah tentang bukti legal izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas bangunan dasar sebesar 80% dari total luas lahan
4	Standar Keselamatan Bangunan	Universitas memenuhi standar keselamatan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Terdapat Bukti yang sah bahwa universitas memenuhi standar keselamatan dengan jbaran standar keselamatan sebagai berikut: 1. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh dan untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam	Terdapat Bukti yang sah bahwa universitas memenuhi standar keselamatan dengan jbaran standar keselamatan sebagai berikut: 1. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh dan untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam		<b>Tidak</b> Terdapat Bukti yang sah bahwa universitas memenuhi standar keselamatan dengan jbaran standar keselamatan sebagai berikut: 1. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh dan untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


			lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku 2. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 3. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. 4. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.	lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku 2. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 3. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. 4. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.		kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku 2. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 3. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. 4. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
5	Standar Kesehatan Bangunan	Universitas memenuhi persyaratan kesehatan	Terdapat Bukti yang sah bahwa universitas	Terdapat Bukti yang sah bahwa universitas		Tidak terdapat Bukti/Dokumen yang

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	<p>memenuhi persyaratan kesehatan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah dan saluran air hujan</li> <li>3. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</li> <li>4. Menyediakan instalasi pengolahan</li> </ol>	<p>memenuhi persyaratan kesehatan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah dan saluran air hujan</li> <li>3. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</li> <li>4. Menyediakan</li> </ol>		<p>sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan kesehatan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah dan saluran air hujan</li> <li>3. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</li> </ol>
--	--	--	---	--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


			limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.		4. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6.	Standar Kenyamanan Bangunan	Universitas memenuhi persyaratan kenyamanan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan kenyamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 2. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. 3. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan	Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan kenyamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 2. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. 3. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu		<b>Tidak</b> Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan kenyamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 2. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. 3. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


				penerangan		penerangan
7.	Standar Keamanan Bangunan	Universitas memenuhi persyaratan keamanan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan keamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan 2. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator	Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan keamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan 2. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator		<b>Tidak</b> Terdapat Bukti/Dokumen Sahih bahwa universitas memenuhi persyaratan keamanan untuk bangunan dengan jabaran sebagai berikut: 1. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan 2. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator
8.	Standar Fasilitas Bangunan untuk	Universitas menyediakan fasilitas dan aksesibilitas	Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa	Tersedia bukti yang menunjukkan bahwa		<b>Tidak</b> Tersedia bukti yang menunjukkan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	Penyanggah Disabilitas	bangunan yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.	Universitas menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bangunan yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.	Universitas menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bangunan yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.			bahwa Universitas menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bangunan yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
9	Standar Pemeliharaan Bangunan	Universitas melakukan Pemeliharaan ringan bangunan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.	Terdapat Bukti yang sah Bahwa Universitas melakukan Pemeliharaan ringan bangunan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.	Terdapat Bukti yang sah Bahwa Universitas melakukan Pemeliharaan ringan bangunan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.			<b>Tidak</b> Terdapat Bukti yang sah Bahwa Universitas melakukan Pemeliharaan ringan bangunan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
10.	Standar Ruang Tenaga Pendidik	Bagiam Umum menjamin Tiap ruang pimpinan/dosen/tatausaha	Fasilitas Lengkap	Fasilitas tiap ruang pimpinan/dosen/ tata	Fasilitas tiap ruang pimpinan/dosen/	Fasilitas tiap ruang pimpinan/dosen/	Fasilitas tiap ruang pimpinan/dosen/ tata


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		dilengkapi dengan peralatan ruang kantor berupa meja, kursi, rak buku/filing cabinet, PC/laptop, printer, <i>Scanner</i>		usaha sangat lengkap dan sangat memadai	tata usaha lengkap dan memadai	tata usaha kurang lengkap dan tidak memadai	usaha tidak lengkap dan tidak memadai
11.	Standar Sistem Informasi	BAAK menjamin sistem informasi dalam pengelolaan data yang dapat diakses melalui jaringan luas WAN	Sistem informasi dalam pengelolaan data dapat diakses dengan sangat cepat melalui jaringan luas WAN dan memiliki <i>software</i> basis data yang memadai	Sistem informasi dalam pengelolaan data dapat diakses dengan sangat cepat melalui jaringan luas WAN dan memiliki <i>software</i> basisdata yang sangat memadai	Sistem informasi dalam pengelolaan data dapat diakses dengan cepat melalui jaringan luas WAN dan memiliki <i>software</i> basis data yang memadai	Sistem informasi dalam pengelolaan data kurang dapat diakses dengan cepat melalui jaringan luas WAN dan tidak memiliki <i>software</i> basis data yang memadai	Sistem informasi dalam pengelolaan data tidak dapat diakses melalui jaringan luas WAN dan tidak memiliki <i>software</i> basis data yang memadai
12.	Fasilitas <i>e-learning</i>	Biro TIK menjamin fasilitas <i>e-learning</i> dalam proses pembelajaran	Biro TIK menjamin fasilitas <i>elearning</i> dalam proses pembelajaran dengan baik kegiatan	Biro TIK menjamin fasilitas <i>elearning</i> dalam proses pembelajaran dengan sangat	Biro TIK menjamin fasilitas <i>elearning</i> dalam proses	Biro TIK menjamin fasilitas <i>elearning</i> namun	Biro TIK menjamin fasilitas <i>elearning</i> dalam proses pembelajaran


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			elearning dilakukan dengan sangat baik (aktivitas dan konten)	baik, kegiatan e-learning dilakukan dengan baik (aktivitas dan konten)	pembelajaran dengan cukup baik, kegiatan elearning dilakukan dengan cukup baik (aktivitas dan konten)	kegiatan tidak berjalan dengan baik	
13.	Ketersediaan sumber belajar	PPT menjamin ketersediaan sumber belajar (buku, jurnal nasional dan internasional, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai	Tersedianya sumber belajar (buku, jurnal nasional dan internasional, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai	Jumlah Fasilitas 76%-100% terpenuhi	Jumlah Fasilitas 51%-75% terpenuhi	Jumlah Fasilitas 26%-50% terpenuhi	Jumlah Fasilitas 25% terpenuhi
14.	Ketersediaan bahan dan perlengkapan perpustakaan	PPT menjamin ketersediaan bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan	Tersedianya bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan.	Ada 2 bukti dan telah dilaksanakan	Ada 1 bukti dan telah dilaksanakan	Ada 1 bukti dan belum dilaksanakan	Tidak ada bukti




	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


			Dibuktikan dengan : 1. Daftar inventaris 2. Data e- katalog				
15.	Sarana ruang belajar	Universitas menyediakan ruangan kerja, belajar yang baik memenuhi kriteria kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran	Tersedianya ruangan kerja, belajar yang baik memenuhi kriteria kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan sangat memadai	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan memadai	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan tidak memadai	Universitas memiliki standar ruang yang tidak lengkap dan tidak memadai
16.	Sarana pendukung proses pembelajaran	Universitas menyediakan sarana yang dapat menciptakan efektifitas pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran	Tersedianya sarana yang efektif dalam pemakaian bangunan dan Gedung dalam proses pembelajaran	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan sangat memadai	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan memadai	Universitas memiliki standar ruang yang lengkap dan tidak memadai	Universitas memiliki standar ruang yang tidak lengkap dan tidak memadai
17.	Pemenuhan sarana pembelajaran	Universitas harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan air, WC, listrik, drainase, transportasi, kendaraan operasional, Fasilitas kesehatan, ruang olahraga, ruang bimbingan	Tersedianya sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan air, WC, listrik, drainase, transportasi, kendaraan operasional, Fasilitas kesehatan, ruang olah raga, ruang bimbingan	Universitas memiliki standar fasilitas umum yang lengkap dan sangat memadai	Universitas memiliki standar fasilitas umum yang lengkap dan memadai	Universitas memiliki standar fasilitas umum yang lengkap dan tidak memadai	Universitas memiliki standar fasilitas umum yang tidak lengkap dan tidak memadai

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		konseling, ruang ibadah	konseling, ruang ibadah				
18.	Ketersediaan system informasi	Universitas menjamin Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width ( min 25 KBPS/Mhs), hardware, software, e-learning, dan e-journal, e-library, dengan	Ketersediaan TIK mencakup: 1. bandwidth (min 25 KBPS/Mhs), dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.	Tersedia fasilitas sistem informasi yang lengkap dan sangat memadai	Tersedia fasilitas sistem informasi yang lengkap dan memadai	Tersedia fasilitas sistem informasi yang lengkap dan tidak memadai	Tersedia fasilitas sistem informasi yang tidak lengkap dan tidak memadai
19.	Sarana administrasi akademik	Biro TIK menjamin penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup hardware dan software.	Ketersediaan penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik , 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan , 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.	Tersedia sistem informasi yang lengkap dan sangat memadai	Tersedia sistem informasi yang lengkap dan memadai	Tersedia sistem informasi yang lengkap dan tidak memadai	Tersedia sistem informasi yang tidak lengkap dan tidak memadai
20	Tingkat Kepuasan civitas Akademika terhadap layanan	BAUK melakukan survey kepuasan stakeholder terkait sarana dan prasarana	Skor penilaian kepuasan responden (stakeholder) dibuktikan dengan	Skor penilaian kepuasan pada skala interval 3-4 sebanyak > 80%	Skor penilaian kepuasan pada skala	Skor penilaian kepuasan pada skala	Tidak melakukan survey kepuasan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	sarana dan prasarana		kelengkapan dokumen laporan survey kepuasan		interval 3-4 sebanyak 60 – 80 %	interval 3-4 sebanyak < 60%	
--	----------------------	--	---	--	---------------------------------	-----------------------------	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

### REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Sarana dan Prasarana	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				